



PENETAPAN

Nomor: xx/Pdt.P/2019/PA.Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan pihak-pihak terkait serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju, dengan Nomor: xx/Pdt.P/2019/PA.Mmj, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2002 Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama istri Pemohon di nikahkan oleh imam mesjid bernama Imam Masjid, di Kabupaten Mamuju;

Hal. 1 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 5 anak, salah satunya bernama anak Pemohon, umur 15 tahun, anak Pertama, yang lahir pada tanggal 12 Desember 2003;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah sekitar kurang lebih 3 tahun menjalin cinta dengan seorang Perjaka bernama calon suami, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirawasta, Bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon tersebut dengan calon Suaminya, Calon Suami, dengan alasan hamil di luar nikah;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon suaminya bernama Anak Pemohon dan menurut rencana pernikahannya akan di laksanakan setelah keluar hasil putusan sidang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Mamuju;
7. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: B-82/Kua.31.01.01/Pw.01/01/2019, tanggal 23 Januari 2019, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Hal. 2 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mamuju segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon, umur 15 tahun, untuk menikah dengan Calon Suami, umur 18 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis Hakim telah mengingatkan kepada Pemohon tentang kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk mencegah anaknya melakukan pernikahan di bawah umur. Dalam hal ini Pemohon menyatakan telah mengerti, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan permohonannya, maka kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di depan sidang yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor: 7602011506090xxx, tanggal 13 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P1);

Hal. 3 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 19 Desember 2012 atas nama Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamuju, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P2);

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari kedua calon mempelai sebagai berikut:

1. Anak Pemohon (calon mempelai wanita):

- Bahwa benar calon mempelai wanita akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
- Bahwa calon mempelai wanita masih berstatus gadis;
- Bahwa benar calon mempelai wanita telah hamil 5 bulan oleh laki-laki bernama Calon Suami yang akan menjadi calon suaminya;
- Bahwa calon mempelai wanita belum punya pekerjaan tetap;
- Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain selain dari Calon Suami;
- Bahwa calon mempelai wanita siap menikah dengan Calon Suami, tanpa paksaan;
- Bahwa calon mempelai wanita beragama Islam;

2. Calon Suami (calon mempelai pria):

- Bahwa benar calon mempelai pria hendak menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon;
- Bahwa benar anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon telah hamil 5 bulan oleh calon mempelai pria;

Hal. 4 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon mempelai pria telah bekerja sebagai Supir Pickup dengan penghasilan rata-rata 50 ribu rupiah hari;
- Bahwa calon mempelai pria siap menikahi Anak Pemohon dengan baik, tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa calon mempelai pria berstatus perjaka, dan beragama Islam;
- Bahwa calon mempelai pria sudah siap menikah dengan Anak Pemohon dengan segala resikonya;

Bahwa telah didengar pula keterangan pihak keluarga calon mempelai wanita, cq ibu kandung, yaitu: **Calon Besan**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mamuju, yang pokok-pokok keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa ibu kandung calon mempelai pria telah menyetujui rencana pernikahan anak Pemohon, Anak Pemohon, dengan Calon Suami;
- Bahwa Calon Suami sudah tidak sekolah dan sudah bekerja sebagai supir;
- Bahwa ibu kandung calon mempelai pria bersedia untuk memberikan bantuan materiil maupun non materiil terhadap Calon Suami dan Anak Pemohon bilamana telah menikah;
- Bahwa ibu kandung calon mempelai pria siap memberikan bimbingan terhadap rumah tangga Calon Suami dan Anak Pemohon supaya tetap terjaga keutuhannya;

Bahwa Pemohon menyatakan apa yang diajukan Pemohon telah cukup dan selanjutnya mohon penetapan;

Hal. 5 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya adalah karena anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan tetapi umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, menolak untuk melaksanakannya dengan alasan kurang umur, sedangkan menurut Pemohon pernikahannya sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat anak Pemohon telah hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa bukti P1 dan P2 yang semuanya merupakan akta autentik, dan isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan oleh bukti P1 dan P2 yang diajukan Pemohon dan keterangan kedua calon mempelai serta keterangan keluarga calon mempelai pria, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama saling mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa calon mempelai wanita baru berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan;

Bahwa antara calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;

Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis sedangkan calon mempelai pria berstatus bujangan;

Bahwa calon mempelai wanita dengan calon mempelai pria sama-sama beragama Islam;

Bahwa calon mempelai wanita tidak sedang dalam lamaran pria lain selain dari calon suaminya yang bernama Calon Suami;

Bahwa calon mempelai pria bekerja sebagai supir pickup dengan pengasilan rata-rata 60 ribu rupiah per hari;

Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan sebagai akibat hubungan seks di luar nikah dengan calon suaminya, Calon Suami;

Bahwa baik pihak keluarga calon mempelai wanita maupun pihak keluarga calon mempelai pria sama-sama menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon telah menyatakan bersedia membantu mencukupi kebutuhan ekonomi kedua calon mempelai bila terjadi kesulitan dalam rumah tangganya bila telah menikah, dan bersedia pula untuk membantu menjaga keutuhan rumah tangga keduanya;

Hal. 7 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan syar'i yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan antara anak pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami) sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1), Pasal 8, dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan juga Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, sedangkan anak pemohon saat ini baru berumur 15 (lima belas) tahun 2 (dua) bulan sehingga belum memenuhi batas usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan bagi seorang calon istri, yakni 16 tahun. Menurut Majelis, pembatasan tersebut pada dasarnya untuk mengantisipasi agar pasangan yang menikah dapat benar-benar mewujudkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, tidak berakhir dengan perceraian. Berdasarkan keterangannya di depan sidang, Pemohon telah menyatakan kesanggupannya serta kesungguhannya untuk memberikan bantuan, arahan, dan bimbingan kepada calon mempelai baik yang bersifat materi maupun non materi, demikian halnya dengan keluarga calon mempelai pria. Dengan adanya kesanggupan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat potensi kegagalan dalam pernikahan calon mempelai yang masih di bawah umur 16 tahun, seperti anak pemohon, akan dapat diantisipasi atau diminimalisir;

Menimbang, bahwa anak Pemohon saat ini sedang dalam keadaan hamil sekitar 5 (lima) bulan sebagai akibat dari hubungan seks di luar nikah

Hal. 8 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon suaminya, Calon Suami. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dan oleh karena calon suami anak pemohon tersebut telah menyatakan kesiapannya untuk menikahi anak Pemohon tanpa paksaan, maka Majelis berpendapat kehamilan calon mempelai perempuan tidak menjadi penghalang bagi pernikahannya dengan calon suaminya tersebut. Bahkan, dalam hal ini pernikahan juga diharapkan dapat mencegah kemungkinan mudarat yang lebih jauh, paling tidak dari sisi psikologis, khususnya bagi anak Pemohon. Sedangkan mudarat sebisa mungkin harus dihilangkan sesuai tuntutan salah satu prinsip kemaslahatan dalam kaidah fiqhiyah, yaitu:

الضرر يزال

Atinya: *"Kerusakan harus dihilangkan/dihindari."*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menikahkan anak pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami), sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan anak pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, akan tetapi KUA tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan dikabulkannya permohonan Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama dengan sendirinya tidak berlaku lagi, sehingga KUA Kecamatan

Hal. 9 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamuju dapat segera melaksanakan dan mencatat pernikahan antara anak pemohon (Anak Pemohon) dengan calon suaminya (Calon Suami);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam perkara bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon, Pemohon, untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon di bawah usia 16 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu);

Demikian ditetapkan pada Hari Selasa tanggal 12 Februari 2019 M bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Tsani 1440 H oleh Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag. sebagai Hakim yang memeriksa perkara, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Bacong, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal. 10 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bacong, S.HI

Acep Sugiri, S.Ag, M.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,-
1.	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp
			50.000,-
2.	Biaya Panggilan Pemohon	:	
			Rp 300.000,-
3.	Biaya Meterai	: Rp	6.000,-
4.	<u>Biaya Redaksi</u>	: Rp	<u>5.000,-</u>
Jumlah		:	Rp 391.000,-

Hal. 11 dari 11 Pen. No. 15/Pdt.P/2019/PA.Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)